

Analisis Hukum Persetujuan Lingkungan terhadap Reklamasi Ilegal PT. Panca Anugrah Nusantara

*Alfina Sofi Astuti¹⁾, Kayla Nurhaliza Kadir²⁾, Zheylla Putri Hanifa³⁾
Ubaidillah Kamal⁴*

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
*e-mail: alfinasofi20@students.unnes.ac.id¹, lifakaykar@students.unnes.ac.id²,
zheyllaptr@students.unnes.ac.id³

Abstract

This study explores legal violations in the illegal reclamation project conducted by PT Panca Anugrah Nusantara (PT PAN) in the coastal area of Tanjung Pendam, Belitung. The company carried out reclamation activities without securing mandatory environmental instruments such as the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Environmental Management and Monitoring Efforts (UKL-UPL), or other valid environmental approvals, which constitutes a violation of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research focuses on the regulatory framework governing environmental approvals in reclamation projects and examines the legal implications arising from such non-compliance. Employing a normative legal approach, the study analyzes statutory provisions, environmental regulations, and relevant court rulings. The findings underline the importance of strengthening participatory mechanisms within the AMDAL process to ensure transparency and community involvement. They also highlight the necessity of imposing strict legal accountability on corporations that disregard environmental obligations. The court's ruling against PT PAN, which applied criminal liability to a legal entity, serves as an important precedent in environmental law enforcement. This study further recommends reforms in licensing systems, the use of technology-based monitoring tools, and greater public engagement as essential strategies to achieve sustainable, responsible, and environmentally just reclamation practices in Indonesia

Keywords : *Environmental approval, Illegal Reclamation, Environmental Law.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

1. PENDAHULUAN

Reklamasi merupakan salah satu bentuk intervensi manusia terhadap lingkungan pesisir dengan tujuan memperluas daratan atau memulihkan fungsi lahan yang terdegradasi. Di Indonesia, reklamasi kerap dipandang sebagai solusi strategis dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang, pengembangan kawasan pesisir, serta peningkatan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari

17.000 pulau dan garis pantai yang membentang lebih dari 95.000 kilometer, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kondisi geografis ini memberikan peluang besar bagi pembangunan berbasis kelautan dan perikanan, termasuk melalui kegiatan reklamasi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur, serta pengembangan kawasan permukiman dan industri. Namun demikian, praktik reklamasi tidak terlepas dari berbagai persoalan lingkungan yang kompleks dan multidimensional (Ranjani & Setiawan, 2024). Di balik potensi ekonominya, reklamasi menyimpan risiko besar terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir, keanekaragaman hayati laut, hingga stabilitas sosial masyarakat sekitar. Proses perubahan bentang alam pesisir yang masif dan permanen berpotensi mengganggu sistem hidrologi alami, mempercepat laju sedimentasi, merusak habitat organisme laut, serta memicu abrasi dan intrusi air laut. Belum lagi dampak sosial seperti penggusuran nelayan tradisional, konflik kepentingan atas lahan, hingga marginalisasi komunitas lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir (Alamsyah & Samadhi, 2023; Siburian & Imron, 2023; Wibowo et al., 2025).

Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup menjadi aspek fundamental yang tidak bisa diabaikan dalam setiap kegiatan reklamasi. Oleh karena itu, perizinan lingkungan, khususnya *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (AMDAL), merupakan instrumen hukum yang wajib dipenuhi sebagai syarat utama sebelum pelaksanaan kegiatan reklamasi. Persetujuan lingkungan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan proses ilmiah dan partisipatif untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu proyek (Akibu, 2025; Krisnanto & Syaputri, n.d.). Melalui AMDAL, disusun pula dokumen *Rencana Pengelolaan Lingkungan* (RKL) dan *Rencana Pemantauan Lingkungan* (RPL) sebagai bentuk konkret pengendalian dan pengawasan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul.

Ketentuan mengenai kewajiban AMDAL telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 22 UU tersebut menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Tanpa dokumen AMDAL yang sah dan disetujui, suatu proyek tidak dapat memperoleh persetujuan lingkungan dan dengan sendirinya tidak dapat dijalankan secara legal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif,

pidana, hingga perdata, yang bertujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, penegakan ketentuan tersebut kerap menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu studi kasus yang mencerminkan lemahnya pelaksanaan regulasi lingkungan dalam kegiatan reklamasi adalah kasus reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT PAN. Perusahaan ini diduga melakukan reklamasi tanpa kelengkapan dokumen AMDAL, serta tidak menyusun RKL dan RPL sebagaimana diwajibkan. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur perizinan lingkungan, yang bukan hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem pengawasan dan koordinasi antarinstansi dalam mencegah dan menindak pelanggaran lingkungan.

Sama halnya dengan pembangunan nasional, reklamasi memang kerap dijadikan sebagai alat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan pesisir yang dianggap memiliki potensi ekonomi tinggi namun belum tergarap secara optimal. Kawasan-kawasan pesisir seperti Teluk Jakarta, Pantai Utara Jawa, dan Pesisir Bali merupakan contoh wilayah yang mengalami tekanan pembangunan dalam bentuk reklamasi skala besar. Di balik ambisi pembangunan tersebut, muncul pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum lingkungan mampu berfungsi sebagai alat control sosial terhadap praktik pembangunan yang cenderung eksploitatif dan minim pertimbangan ekologis (Adi, 2019; Siahaan, 2004; Wicaksana & IP, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan reklamasi di Indonesia adalah adanya konflik antara paradigma pembangunan yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan. Dalam kerangka hukum positif, Indonesia telah mengadopsi prinsip sustainable development sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini juga dikuatkan melalui berbagai peraturan turunan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta regulasi sektoral lainnya. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut sering kali tidak konsisten dan mengalami deviasi ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh elite politik dan korporasi besar.

Kelemahan Implementasi hukum lingkungan dalam kegiatan reklamasi tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan. Lembaga pengawas lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang lingkungan, hingga minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh. Di tingkat daerah, peran Dinas Lingkungan Hidup sering kali termarginalkan oleh instansi lain yang memiliki kepentingan terhadap percepatan proyek pembangunan. Ketimpangan ini menciptakan ruang yang lebar bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan celah hukum dan kelemahan institusional demi meloloskan proyek reklamasi yang sebenarnya tidak layak secara lingkungan (RI & ANSIONAL, n.d.; Santoso, 2013).

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian izin reklamasi. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengeluarkan izin prinsip atau izin lokasi tanpa berkonsultasi dengan kementerian teknis terkait, atau bahkan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan pembangunan wilayah dengan kebijakan pengelolaan lingkungan, yang pada akhirnya melemahkan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Tumpang tindih ini juga memicu sengketa hukum antarinstansi, yang memperburuk tata kelola reklamasi dan menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Kasus PT PAN membuka tabir persoalan klasik dalam tata kelola lingkungan di Indonesia: lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya integritas dalam proses penerbitan izin lingkungan. Tidak jarang, izin reklamasi dikeluarkan tanpa melalui prosedur AMDAL yang benar atau bahkan dengan manipulasi dokumen dan informasi. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku usaha memulai kegiatan reklamasi terlebih dahulu, baru kemudian mengurus dokumen perizinan sebagai bentuk legalisasi kegiatan yang telah berjalan. Pola seperti ini menandakan adanya pembiaran atau bahkan kolusi yang melibatkan oknum birokrasi dan aktor-aktor bisnis yang mengabaikan dampak lingkungan demi keuntungan ekonomi sesaat. Lebih jauh, kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL juga menjadi faktor yang melemahkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Padahal, UU PPLH secara eksplisit membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan AMDAL, termasuk melalui konsultasi publik. Dengan demikian, AMDAL seharusnya tidak hanya menjadi domain teknokratik, tetapi juga mencerminkan

kepentingan dan aspirasi masyarakat terdampak. Lemahnya pelibatan masyarakat menyebabkan banyak proyek reklamasi yang tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial dan ekologis lokal, sehingga memicu konflik horizontal antara pelaku usaha dengan komunitas pesisir (Hidayat et al., 2024; Noveria, 2012; Sri Handini & Sukaai, 2019).

Dari perspektif hukum, pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan dalam kasus reklamasi PT PAN mengharuskan adanya respons tegas dari aparat penegak hukum. Instrumen hukum yang tersedia, baik sanksi administratif seperti pencabutan izin, penghentian kegiatan, hingga sanksi pidana dan perdata, harus digunakan secara proporsional dan efektif. Selain itu, penting juga untuk menilai efektivitas sistem pengawasan lingkungan yang selama ini berjalan, serta mengevaluasi kelemahan institusional yang menyebabkan kegiatan reklamasi ilegal bisa berlangsung tanpa hambatan berarti. Evaluasi ini mencakup aspek kelembagaan, regulasi, serta kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dari lembaga pengawas lingkungan hidup di tingkat pusat maupun daerah.

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks reklamasi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi, koreksi, dan pencegahan agar ke depan kegiatan pembangunan pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media massa dalam membangun budaya kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Penguatan transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi pengawasan seperti pemantauan satelit dan sistem informasi geografis juga dapat membantu mendeteksi pelanggaran sejak dini. Penelitian atau analisis hukum terhadap kasus reklamasi ilegal PT PAN memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan karena dapat memberikan pelajaran berharga bagi pembenahan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi persetujuan lingkungan dalam kasus tersebut, sejauh mana pelanggaran terjadi terhadap norma hukum yang berlaku, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan kebijakan, peraturan teknis, dan praktik pengawasan lingkungan dalam sektor reklamasi di masa depan.

Selain aspek penegakan hukum, isu reklamasi juga perlu dianalisis dari perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia. Banyak komunitas nelayan tradisional yang kehilangan mata

pencahariannya akibat reklamasi, tanpa mendapatkan kompensasi yang layak atau akses terhadap proses pengambilan keputusan. Padahal, dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak negatif reklamasi, baik melalui kebijakan afirmatif, mekanisme konsultasi publik yang efektif, maupun skema kompensasi dan pemulihan yang adil (Rahman & Maruf, 2024; Tamburaka, 2025).

Maka dari itu, penting bagi setiap kegiatan reklamasi untuk melewati proses perizinan lingkungan yang benar dan partisipatif. Prosedur AMDAL yang dilaksanakan secara transparan dan inklusif dapat menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, serta sebagai alat untuk memitigasi dampak negatif proyek sejak dini. AMDAL bukan hanya dokumen teknis, melainkan juga instrumen demokrasi lingkungan yang menjamin keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka. Dalam hal ini, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak lingkungan serta peningkatan literasi hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kontrol sosial yang efektif terhadap proyek-proyek reklamasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum lingkungan, dokumen pemerintah, dan teori hukum terkait seperti Green Constitution. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis kepustakaan, kemudian dianalisis dengan interpretasi sistematis untuk menemukan makna hukum substantif dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran reklamasi oleh korporasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan reklamasi pantai memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan pesisir sehingga memerlukan pengawasan ketat melalui instrumen hukum, khususnya izin lingkungan. Izin ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat pengendali utama agar reklamasi dilakukan secara bertanggung

jawab dan sesuai ketentuan. Kasus PT. Panca Anugerah Nusantara (PT. PAN), yang melakukan reklamasi tanpa izin lingkungan dan dijatuhi sanksi pidana, menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan.

3.1 Kedudukan dan Peran Izin Lingkungan dalam Kegiatan Reklamasi Pantai

The Izin lingkungan merupakan persetujuan yang wajib dimiliki oleh setiap individu atau badan yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang mensyaratkan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), baik yang berdampak besar maupun kecil terhadap lingkungan. Izin ini menjadi syarat utama dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelum memperoleh izin usaha atau izin kegiatan.

Dalam sistem hukum lingkungan, izin lingkungan berperan sebagai alat administratif yang sangat penting untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Izin ini tidak sekadar menjadi persyaratan formal, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif, dengan tujuan mengendalikan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Peran strategis izin lingkungan tercermin dari fungsinya sebagai dasar legal bagi pelaksanaan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan, seperti proyek reklamasi pantai. Ketidadaan izin tersebut tidak hanya menyebabkan proyek menjadi tidak sah secara hukum, tetapi juga dapat memicu konflik sosial serta kerusakan ekosistem. Selain itu, keberadaan izin ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang menjadi fondasi utama dalam hukum lingkungan kontemporer.

Secara operasional, izin lingkungan juga menjadi sarana pengawasan negara terhadap aktivitas dunia usaha, terutama dalam proyek-proyek besar. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat menetapkan berbagai ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin tersebut dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum, baik secara administratif maupun pidana. Proses penerbitan izin lingkungan di Indonesia dilaksanakan melalui tahapan administratif yang terstruktur secara ketat, dimulai dari penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, evaluasi oleh tim teknis, hingga keluarnya keputusan kelayakan lingkungan dari instansi yang berwenang. Setelah dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat kelayakan, izin lingkungan

akan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, tergantung pada skala dan potensi dampak dari kegiatan tersebut.

Kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan berada di tangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan pembagian wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang. Untuk proyek-proyek besar seperti reklamasi pantai yang memiliki dampak lintas wilayah, kewenangan biasanya berada pada pemerintah pusat, terutama di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tahapan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Publik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha pada saat penyusunan dokumen AMDAL. Mekanisme ini mencerminkan prinsip tata kelola lingkungan yang baik (*good environmental governance*), yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik. Lebih lanjut, proses penerbitan izin lingkungan wajib menjunjung asas keterbukaan dan pertanggungjawaban. Apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam proses ini, maka hal tersebut dapat menimbulkan cacat hukum yang berpotensi membatalkan izin yang telah diberikan.

Salah satu isu lingkungan hidup yang muncul di era modernisasi adalah terkait dengan pelaksanaan proyek reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan salah satu bentuk intervensi manusia dalam mengatasi keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang akibat pertumbuhan penduduk dan beragam aktivitas. Namun, meskipun reklamasi memberikan sejumlah manfaat, pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai kendala, termasuk timbulnya persoalan sosial.

Dalam hal kegiatan reklamasi pantai, izin lingkungan berperan penting untuk menjamin bahwa aktivitas tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau dampak besar terhadap ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, juga menjadi pijakan hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan hidup. Reklamasi pantai merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menimbun atau mengeringkan wilayah perairan laut untuk kepentingan pembangunan. Pelaksanaan reklamasi memungkinkan terbentuknya lahan baru yang berkontribusi pada perluasan wilayah perkotaan. Aktivitas ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem pesisir, seperti rusaknya kawasan mangrove, terganggunya terumbu karang, serta perubahan pola arus laut dan proses sedimentasi dan masyarakat pesisir.

Oleh sebab itu, keberadaan izin lingkungan menjadi elemen kunci dalam menentukan apakah reklamasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif yang memastikan seluruh proses reklamasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pascareklamasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Izin ini juga menjadi pijakan hukum bagi lembaga pengawas lingkungan dalam melakukan pemantauan serta penilaian terhadap kepatuhan pelaku reklamasi terhadap komitmen pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Dalam praktiknya, izin lingkungan sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan legalitas suatu proyek reklamasi. Jika suatu proyek tidak memiliki izin lingkungan yang sah dan valid, maka proyek tersebut dapat dihentikan atau dibatalkan melalui jalur hukum, baik melalui mekanisme administrasi maupun peradilan lingkungan. Lebih dari itu, izin lingkungan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir yang terdampak oleh reklamasi. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keberatan, memperoleh informasi yang transparan, serta menuntut kompensasi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ekologis mereka.

Izin lingkungan adalah dokumen hukum yang memiliki posisi vital sebagai prasyarat utama untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan lain yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam proyek reklamasi pantai, izin ini berfungsi sebagai alat pencegahan dini untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, maupun kerugian ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam perkara yang melibatkan PT PAN, izin lingkungan menjadi dasar legal atas rencana reklamasi yang diajukan. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Izin Lingkungan oleh Bupati, secara administratif proyek tersebut dinyatakan sah dan telah memenuhi prosedur perizinan formal. Namun, dalam praktiknya, izin ini cacat secara hukum karena proses penerbitannya tidak dilakukan secara terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi salah satu landasan hukum utama. Regulasi ini menegaskan pentingnya pengelolaan terpadu terhadap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, ekonomi,

dan budaya. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan penyusunan rencana zonasi guna mengatur pemanfaatan ruang, termasuk area reklamasi, agar tetap sesuai dengan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Secara mendalam, izin lingkungan seharusnya berfungsi sebagai alat seleksi awal untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Namun dalam kasus PT PAN, dokumen AMDAL yang disusun tidak memuat kajian mendalam terhadap dampak-dampak krusial, seperti ancaman abrasi, banjir rob, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Meski dokumen tersebut tidak layak secara teknis dan sosial, izin tetap diterbitkan, sehingga peran izin lingkungan menjadi lemah dan bersifat simbolik, bukan sebagai instrumen pengendalian yang efektif. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa penerbitan izin tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, seperti degradasi lingkungan, kerugian ekonomi bagi nelayan, serta munculnya konflik sosial berkepanjangan. Karena proses penerbitan izin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti kehati-hatian, transparansi, dan partisipasi masyarakat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa izin tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian, dalam konteks PT PAN, izin lingkungan memiliki peran krusial yang menentukan kelangsungan atau penghentian suatu proyek reklamasi. Fungsinya adalah untuk mengarahkan dan mengontrol agar kegiatan tersebut berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Apabila fungsi ini diabaikan, maka konsekuensi nyata berupa kerusakan ekologis dan dampak sosial yang serius tidak dapat dihindari.

3.2 Implikasi Hukum Kasus PT.PAN Terhadap Reformasi Perizinan Lingkungan dalam Kegiatan Reklamasi

Perizinan lingkungan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif yang bersifat formalitas semata, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian preventif dan represif terhadap potensi dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan. Perizinan lingkungan mencerminkan tanggung jawab preventif dan represif dalam pengelolaan dampak kegiatan usaha, serta menjadi dasar pengawasan pemerintah terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan (Djamin, 2007; Jannah et al., 2025; Madani & Salim, 2025). Dalam konteks tersebut, kasus reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara

(PAN) di kawasan Tanjung Pendam, Belitung, menjadi salah satu titik balik penting dalam penegakan hukum lingkungan dan tata kelola perizinan reklamasi di Indonesia.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn, PT PAN terbukti melakukan reklamasi kawasan pesisir seluas 5.623 meter persegi tanpa mengantongi izin lingkungan, tanpa menyusun dokumen UKL-UPL maupun AMDAL yang menjadi kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Aktivitas ilegal ini berdampak pada rusaknya ekosistem hutan mangrove dan menyebabkan kerugian lingkungan yang ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar. Fakta bahwa perusahaan tidak pernah mengajukan dokumen lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan adanya kelalaian serius serta lemahnya fungsi koordinasi dan pengawasan antara korporasi dan instansi terkait. Putusan pengadilan yang menjatuhkan denda sebesar Rp 1.150.000.000 terhadap korporasi ini menjadi tonggak penting dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup.

Kasus PT PAN tidak hanya menjadi acuan penting secara hukum, tetapi juga mengandung implikasi luas terhadap arah kebijakan dan praktik perizinan lingkungan di masa depan. Salah satu pelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya pengetatan prosedur perizinan lingkungan sebelum kegiatan reklamasi dilakukan. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus menjadi prasyarat mutlak sebelum diterbitkannya izin reklamasi, sebagaimana diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 dan UUPPLH. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan reklamasi harus ditingkatkan, khususnya melalui mekanisme transparansi dan konsultasi publik yang inklusif. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan pasca-izin dengan pendekatan lintas sektor serta pemberlakuan izin tambahan seperti izin pembuangan limbah dan pengelolaan limbah B3.

Dalam konteks hukum tata negara modern, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Klausul ini menjadi dasar konstitusional yang sangat kuat untuk menuntut negara agar menjalankan tanggung

jawabnya dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan. Gagasan ini dikenal dengan istilah *Green Constitution*.

Konsep *Green Constitution* sendiri, merupakan paradigma hukum konstitusi yang menempatkan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dalam posisi sentral sebagai hak dasar warga negara. Dalam konsep ini, negara tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan, termasuk reklamasi, dilakukan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem, daya dukung lingkungan, dan kepentingan generasi mendatang.

Namun demikian, dalam kasus PT PAN, prinsip *Green Constitution* tersebut gagal dijalankan secara nyata. Proyek reklamasi yang dilakukan oleh korporasi ini sama sekali tidak disertai oleh dokumen AMDAL, tidak melibatkan masyarakat, dan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan setempat. Aktivitas tersebut berdampak langsung terhadap ekosistem pesisir, mengganggu keseimbangan lingkungan, serta menyebabkan kerugian yang nyata bagi nelayan dan masyarakat lokal. Kejadian ini mencerminkan betapa praktik perizinan lingkungan di Indonesia masih sering dikompromikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek dan tidak berpihak pada prinsip kehati-hatian atau keberlanjutan. Kegagalan negara dalam mencegah praktik reklamasi ilegal seperti dalam kasus PT PAN merupakan bentuk kelalaian terhadap pemenuhan hak konstitusional rakyat. Ketika izin reklamasi diberikan tanpa prosedur yang benar, atau bahkan ketika kegiatan dilakukan tanpa izin dan tidak langsung ditindak, maka negara secara langsung telah abai terhadap perlindungan hak warga negara. Di sinilah pentingnya membumikan *Green Constitution* ke dalam sistem regulasi dan pengawasan lingkungan secara konkret, agar konstitusi tidak hanya menjadi norma simbolik, tetapi memiliki kekuatan aplikatif dalam membatasi kerusakan lingkungan.

Kasus PT PAN juga menunjukkan risiko besar dari kebijakan penyederhanaan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Penghapusan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dalam sistem perizinan berbasis risiko sangat berpotensi melemahkan kontrol negara terhadap proyek reklamasi yang merusak. Dalam sistem baru ini, persetujuan lingkungan tidak lagi melalui mekanisme AMDAL secara menyeluruh, melainkan cukup dengan pernyataan kesanggupan dari pelaku usaha dalam kategori risiko rendah. Padahal, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus PT PAN, kegiatan reklamasi yang tampaknya “sederhana”

pun dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang luas. Oleh karena itu, perizinan lingkungan tidak boleh hanya menjadi prosedur administratif, melainkan harus berfungsi sebagai mekanisme substantif untuk mencegah dan mengendalikan dampak lingkungan, sesuai prinsip kehati-hatian dan keadilan ekologis.

Selain reformasi regulasi, aspek pengawasan dan penegakan hukum juga perlu diperkuat. Kasus PT PAN mendorong pentingnya sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem perizinan reklamasi yang transparan dan berbasis verifikasi lapangan. Di sisi lain, penerapan Pasal 116 UUPPLH terhadap korporasi PT PAN menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum kini semakin memperoleh legitimasi yuridis. Pendekatan ini diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016, yang memberikan pedoman teknis dalam menangani perkara pidana korporasi. Vonis ini juga menjadi yurisprudensi penting yang dapat dijadikan rujukan dalam penanganan pelanggaran reklamasi di wilayah lain. Pesan kuatnya adalah bahwa korporasi tidak kebal hukum, dan bahwa status badan hukum tidak dapat lagi digunakan untuk menghindari tanggung jawab pidana atas kerusakan lingkungan.

Kasus ini turut mendorong peninjauan kembali sistem zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta integrasi AMDAL ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Rencana zonasi wilayah pesisir harus disusun berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang telah dikaji melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tanpa integrasi yang kuat antara aspek perencanaan ruang dan perlindungan lingkungan, proyek reklamasi akan terus menjadi sumber konflik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir. Maka, peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan reklamasi, termasuk audit reklamasi ilegal yang telah berjalan, menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam banyak kasus, reklamasi ilegal baru diketahui publik setelah munculnya protes masyarakat atau laporan dari organisasi masyarakat sipil.

Bentuk untuk mengupayakan hal ini tidak terulang kembali, penting bagi negara menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemantauan satelit dan sistem informasi geospasial yang real-time. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh dokumen lingkungan, izin

reklamasi, dan hasil pengawasan dapat diakses publik secara daring, demi menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dan LSM harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan, termasuk menggunakan hak untuk melapor, menggugat, atau melakukan *citizen lawsuit* ketika ditemukan pelanggaran. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat bukan hanya pelengkap, tetapi komponen utama dalam sistem pengawasan lingkungan yang demokratis dan inklusif.

Peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam seluruh proses perizinan, terutama pada tahap penyusunan AMDAL. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUPPLH seringkali diabaikan. Dalam kasus PT PAN, masyarakat sekitar lokasi reklamasi tidak dilibatkan sama sekali. Padahal, mereka merupakan pihak yang paling terdampak dari proyek tersebut. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, ruang partisipasi publik semakin menyempit, karena hanya masyarakat yang terdampak langsung yang diakui memiliki hak menyampaikan keberatan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi lingkungan dan justru membuka peluang terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan.

Tindakan reklamasi tanpa izin yang sah, termasuk tanpa Izin Lokasi Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, serta tanpa dokumen AMDAL, menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012, Permen KP No. 25 Tahun 2019, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Kejadian ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah dan ketidaktegasan dalam menegakkan hukum, khususnya pada tahap implementasi reklamasi. Dalam konteks hukum administrasi negara dan hukum administrasi lingkungan, perizinan seharusnya menjadi instrumen legal yang memastikan bahwa reklamasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keterpaduan tata ruang, serta perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem dan masyarakat pesisir (Haryadi, 2024; Supriatna, 2021; Zahra & Hanifah, 2025).

Penguatan mekanisme administrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi. Pemerintah diprediksi akan memperketat persyaratan pemberian izin melalui sistem OSS berbasis risiko, meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi, serta memperluas sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran reklamasi. Selain itu, kasus ini mempertegas pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keadilan ekologis dalam proses pemberian izin, karena reklamasi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan kerusakan lingkungan

dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir, seperti nelayan. Hal ini sejalan dengan mandat hukum untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, serta memberikan kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak.

Kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi reklamasi, mengingat saat ini masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur reklamasi secara komprehensif. Harmonisasi peraturan lintas sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah menjadi sangat penting agar tidak terjadi kekosongan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ke depan, kasus PT Panca Anugerah Nusantara dapat menjadi yurisprudensi sosial yang mendorong penguatan sistem hukum reklamasi, baik dari sisi peraturan perizinan, pengawasan administratif, hingga aspek partisipasi publik dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, reklamasi di masa depan diharapkan tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi justru dapat dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Secara keseluruhan, kasus PT PAN menggarisbawahi bahwa perizinan lingkungan adalah kunci utama dalam mengatur arah pembangunan yang berkelanjutan. Pelajaran dari kasus ini sangat jelas: bahwa pelemahan sistem perizinan dan pengawasan akan membuka peluang terjadinya kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha yang mengedepankan keuntungan sesaat. Maka, reformasi hukum lingkungan pasca-kasus PT PAN harus menyentuh semua aspek regulasi, pengawasan, partisipasi publik, hingga penegakan hukum pidana. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah reklamasi ilegal di masa depan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dalam koridor keberlanjutan, keadilan ekologis, dan perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, penguatan partisipasi publik dan pengembalian fungsi AMDAL sebagai alat kontrol yang sah dan transparan menjadi agenda penting ke depan. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap proses reklamasi melibatkan masyarakat lokal secara substansial, bukan hanya formalitas. Keterlibatan ini juga harus didukung oleh sistem informasi lingkungan yang dapat diakses oleh publik, edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta pendampingan hukum bagi warga yang ingin menggunakan jalur litigasi untuk mempertahankan ruang hidup mereka. Dengan demikian, prinsip *Green Constitution* benar-benar dapat diimplementasikan secara nyata dan bukan sekadar idealisme konstitusional semata.

4. KESIMPULAN

Kasus reklamasi ilegal yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara menyoroti kelemahan struktural dalam sistem perizinan serta mekanisme pengawasan lingkungan di Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan persetujuan lingkungan dalam proyek reklamasi. Terungkapnya pelanggaran prosedural seperti tidak adanya dokumen AMDAL dan kurangnya pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa perizinan lingkungan masih dipandang sekadar formalitas, bukan sebagai alat utama untuk mengendalikan dampak lingkungan secara nyata. Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan ini menjadi tonggak penting dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi, sekaligus memperkuat penerapan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian, pembenahan sistem perizinan lingkungan menjadi suatu keharusan melalui pengetatan prosedur, penerapan teknologi dalam pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, dan pelibatan publik yang lebih bermakna dalam proses penyusunan AMDAL. Seluruh upaya ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan reklamasi berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keadilan ekologis, serta implementasi nyata dari Green Constitution sebagai jaminan konstitusional atas hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2019). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Alamsyah, S., & Samadhi, W. P. (2023). Gerakan Demokrasi Kelompok Marginal: Perlawanan Nelayan Perempuan Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 229–242.
- Djamin, D. (2007). *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*. Yayasan Obor Indonesia.
- Haryadi, D. (2024). Membangun Tata Kelola Pertambangan Timah yang Ekosentris di Kepulauan Bangka Belitung. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(3), 235–257.
- Hidayat, A., Gustang, A., Riska, R. M. R., Prasetyo, B. E., Masgode, M. B., & Gusty, S. (2024). *Revolusi maritim di Indonesia (infrastruktur, investasi dan ekonomi berkelanjutan)*. Tohar Media.

- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99–115.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (n.d.). *Obyektivitas Proses Uji Kelayakan Lingkungan dalam Pemberian Izin Lingkungan The Objectivity of Environmental Feasibility Test Process In the Granting of Environmental Permit*.
- Madani, S. F. F., & Salim, R. S. (2025). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Yang Ramah Lingkungan. *Ijtihad*, 19(1), 161–182.
- Noveria, M. (2012). Pendanaan Pembangunan, Degradasi Lingkungan dan Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Masyarakat Indonesia*, 38(1), 1–21.
- Rahman, A., & Maruf, S. N. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNANGAN TERHADAP HAK NELAYAN PADA PROYEK REKLAMASI PELABUHAN NPCT 2 KALIBARU: Peraturan Perlindungan Hak Nelayan dan Lingkungan dalam Proyek Reklamasi di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 281–297.
- Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang. *Lex Renaissance*, 9(1), 108–133.
- RI, K. H. D. A. N. H. A. M., & ANSIONAL, B. P. H. (n.d.). *LAPORAN AKHIR TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN PEMBALAKAN LIAR HUTAN (LEGAL LOGING)*.
- Santoso, A. (2013). *Ketidakadilan, kesenjangan, dan ketimpangan: jalan panjang menuju pembangunan berkelanjutan pasca-2015*. INSISTPress.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Siburian, R., & Imron, M. (2023). *Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sri Handini, M. M., & Sukaai, M. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. Scopindo media pustaka.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tamburaka, A. Y. (2025). *PENGLOLAAN SDA PAJAK DAN DANA DESA*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Wibowo, A., Winarno, J., & Permatasari, P. (2025). Pemberdayaan Nelayan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penyuluhan*, 21(01), 102–116.
- Wicaksana, I. G. W., & IP, S. (2020). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Politik Domestik dan Tatahan Kawasan*. Airlangga University Press.
- Zahra, Z., & Hanifah, L. (2025). Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Perairan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3515–3539.

